

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET.
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Rp 25.600.889.242,00		Rp 35.998.007.259,00		Rp 37.998.007.259,01		Rp 39.998.007.259,00		Rp 41.998.007.259,01		
				Rp 22.011.310.000,00		Rp 28.079.949.054,90		Rp 30.209.046.144,70		Rp 31.819.598.088,98		Rp 33.410.677.630,48		
Outcome				-		-		-		-		-	2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-		Rp 367.500.000,00		Rp 385.875.000,00		Rp 405.168.750,00		Rp 425.427.187,00	2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-		Rp 21.047.312.430,00		Rp 22.099.678.000,00		Rp 23.204.661.955,00		Rp 24.364.895.052,00	2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Sekretariat						Rp 6.665.136.624,00		Rp 7.723.493.144,00		Rp 8.209.767.383,00		Rp 8.620.355.391,00		
2.18.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-		-		-		-		-	2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				-		-		-		-		-	2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-		-		-		-		-	2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				-		-		-		-		-	2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-		-		-		-		-	2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-		-		-		-		-	2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-		-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					-		-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.12 - Fasilitasi Kerumahainggaan Sekretariat Daerah					-		-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.13 - Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan					-		-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.14 - Fasilitasi Keprotokolan					-		-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					-		-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.16 - Layanan Administrasi DPRD					-		-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Persentase program penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Povinsi yang tercapai					-		-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-		-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-		-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					-		-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-		-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0 000 - Dinas - Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					-			-			-		2.18.0.00.0.00.01.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-			-			-		2.18.0.00.0.00.01.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-			-			-		2.18.0.00.0.00.01.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-			-			-		2.18.0.00.0.00.01.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				Rp 720.000.000,00		Rp 2.705.000.000,00		Rp 2.315.250.000,00		Rp 2.431.012.500,00		Rp 2.552.563.125,00		
Outcome					-			-			-		2.18.0.00.0.00.01.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					-			-			-		2.18.0.00.0.00.01.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.02.1.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi					-			-			-		2.18.0.00.0.00.01.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Realisasi Total Terhadap Target Investasi					-			-			-		2.18.0.00.0.00.01.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.02.1.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dlbidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi					-			-			-		2.18.0.00.0.00.01.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.02.1.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi					-			-			-		2.18.0.00.0.00.01.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Rp 600.000.000,00		Rp 1.430.000.000,00		Rp 1.501.500.000,00		Rp 1.576.575.000,00		Rp 1.655.403.750,00		
Jumlah Proyek Investasi Baru					-			-			-		2.18.0.00.0.00.01.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.03.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				-			-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Outcome				-			-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.03.1.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				-			-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.04.1.02 - Pelaksanaan PELAYANAN PENANAMAN Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				Rp 1.073.407.580,00		Rp 1.627.077.959,00		Rp 1.708.431.856,95		Rp 1.793.853.449,80		Rp 1.883.546.122,29		
Jumlah Perizinan dan non Perizinan yang diselesaikan sesuai SOP dan Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai				-			-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.04.1.01 - Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota				-			-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.04.1.02 - Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				-			-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Outcome				-			-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.04.1.02 - Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				-			-		-		-		2.18.0.00.0.00.01.0.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.05.1.01 - Pelaksanaan PENGENDALIAN Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				Rp 1.015.140.000,00		Rp 1.765.897.000,00		Rp 1.854.191.850,00		Rp 1.946.901.442,50		Rp 2.044.246.514,63		
Outcome							-		-				2.18.0.00.0.00.01.0.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi							-		-				2.18.0.00.0.00.01.0.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM							-		-				2.18.0.00.0.00.01.0.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18.05.1.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				-		-		-		-			2.18.0.00.0.00.01.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI				Rp 181.031.662,00		Rp 390.083.245,10		Rp 409.587.407,36		Rp 430.066.777,72		Rp 451.570.116,61		
Outcome				-		-		-		-			2.18.0.00.0.00.01.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.06.1.01 - Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat				-		-		-		-			2.18.0.00.0.00.01.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal				-		-		-		-			2.18.0.00.0.00.01.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.18.06.1.01 - Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat				-		-		-		-			2.18.0.00.0.00.01.000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 adalah **"SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA"**, sebuah komitmen untuk mewujudkan kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat dan wilayah.

Sumsel maju terus untuk ekonomi berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Sumsel menjadi Provinsi Yang berdaya saing, modern, tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai Provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Sumatera Selatan akan terus bergerak maju menuju kondisi yang lebih baik, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan dan memastikan bahwa pembangunan tersebut memberikan manfaat bagi semua.

Secara keseluruhan visi ini mencerminkan semangat pembangunan inklusif dan berkelanjutan dimana kemajuan Sumatera Selatan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Pencapaian visi ini memerlukan kolaborasi kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, didukung partisipasi aktif, koordinasi efektif, dan pengawasan ketat. Ini adalah kunci untuk mewujudkan kesejahteraan menyeluruh bagi Sumatera Selatan, yang akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

- (1). Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
 - (2). **Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.**
 - (3). Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim
 - (4). Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
 - (5). **Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.**
 - (6). Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas
-

- (7). Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dalam konteks pencapaian visi dan misi tersebut, DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran dan tanggung jawab dalam **mengampu** pelaksanaan **Misi (2) Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.**

3.1 Tujuan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Perumusan Tujuan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2025-2029 mengacu pada pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Penetapan tujuan ini diselaraskan sepenuhnya dengan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan rekomendasi agar Renstra Perangkat Daerah (PD) cukup memiliki satu tujuan strategis yang mampu mengintegrasikan seluruh urusan yang diampu, maka tujuan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan secara komprehensif.

Tujuan Renstra ini dirumuskan dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap pencapaian Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Secara spesifik, tujuan ini berorientasi untuk mendukung pencapaian Sasaran RPJMD yang terkait dengan Misi ke-2 RPJMD, yaitu "Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat." Misi ini dijabarkan lebih lanjut dalam Tujuan ke-2 RPJMD, "Terwujudnya daya saing dan ketahanan ekonomi daerah," dengan sasaran "Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah."

Berdasarkan landasan pertimbangan tersebut, serta dengan memperhatikan secara saksama tugas dan fungsi (TUSI) DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. **Tujuan Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029** sebagai berikut :

"Meningkatnya kontribusi Investasi terhadap perekonomian Sumsel"

Penjelasan Makna Tujuan:

Tujuan "Meningkatnya kontribusi Investasi terhadap perekonomian Sumsel" bahwa investasi, baik dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA), diharapkan dapat memberikan dampak nyata dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, bukan sekadar tercatat sebagai nilai masuk saja. Dengan kata lain, tujuan ini menekankan bahwa investasi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mendorong pembangunan ekonomi Sumatera Selatan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata. Pencapaian tujuan ini akan diukur melalui dua indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu: (1) Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB), (2) Persentase Pertumbuhan Investasi.

3.2 Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025- 2029

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Strategis," diperlukan langkah-langkah konkret dan terukur dengan menetapkan serangkaian Sasaran Strategis. Sasaran-sasaran ini merupakan target-target utama yang lebih spesifik, dirancang untuk memandu upaya pencapaian kinerja Dinas selama lima tahun ke depan. Setiap sasaran telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan—mulai dari tingkat Misi, Tujuan, hingga Sasaran RPJMD—serta mencakup

pula sasaran penguatan tata kelola internal guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berikut adalah Sasaran Strategis yang akan menjadi fokus DPMPSTSP Provinsi Sumatera Selatan:

(1). Sasaran strategis I: Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing, dan berkelanjutan

meningkatkan iklim investasi yang kondusif, berdaya saing, dan berkelanjutan berarti menciptakan kondisi daerah yang menarik bagi investor, kompetitif dibandingkan daerah lain, dan mampu memastikan investasi memberikan manfaat jangka panjang secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. **indikator kinerja : Realisasi Total Investasi Terhadap Target Investasi (%)**.

(2). Sasaran strategis II: Meningkatkan Investasi Melalui Kegiatan Promosi Yang Efektif

meningkatkan investasi melalui kegiatan promosi yang efektif adalah upaya untuk menarik investor baru dan mendorong ekspansi investor eksisting melalui strategi promosi yang terarah, terukur, dan berbasis potensi unggulan daerah, sehingga dapat meningkatkan realisasi investasi secara nyata di Provinsi Sumatera Selatan. **indikator kinerja: Persentase peningkatan investor yang berinvestasi (%)**

(3). Sasaran strategis III : Meningkatkan Kerjasama Penanaman Modal

Meningkatkan kerja sama penanaman modal artinya mendorong terbentuknya hubungan kolaboratif yang saling menguntungkan antara berbagai pihak untuk mempercepat dan memperluas investasi di Sumatera Selatan, baik dari sisi pendanaan, pengelolaan proyek, maupun dampak ekonomi yang berkelanjutan. **indikator kinerja: Persentase Kerjasama Penanaman Modal Yang Ditindaklanjuti (%)**

(4). Sasaran strategis IV : Meningkatkan Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

mMeningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah meningkatnya efektivitas dan akurasi dalam memantau, mengevaluasi, serta menindaklanjuti kegiatan investasi yang telah direalisasikan di daerah, sehingga investasi yang masuk dapat berjalan sesuai rencana, tepat guna, dan berdampak positif terhadap perekonomian dan masyarakat. **indikator kinerja: Persentase Pelaku Usaha Yang Menyampaikan LKPM.**

(5). Sasaran strategis V : Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal

Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal adalah upaya untuk mengoptimalkan penggunaan data investasi yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan, pelayanan, pengendalian, promosi, dan pengambilan kebijakan investasi di daerah. **indikator kinerja: Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**

(6). Sasaran strategis VI : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko

Yang dimaksud dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko adalah upaya untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan secara lebih efisien, akuntabel, dan sesuai tingkat risiko usaha, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan, serta tetap menjamin keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. **indikator kinerja: Jumlah Perizinan dan non Perizinan yang diselesaikan sesuai SOP**

Pencapaian keenam Sasaran Strategis ini secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan (Tabel 3.1) merupakan kunci keberhasilan DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan Tujuan Renstra Tahun 2025-2029. Lebih jauh lagi, keberhasilan ini akan memberikan kontribusi berarti bagi pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan.

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	INDIKATOR	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	202G	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Meningkatnya kontribusi investasi terhadap perekonomian Sumsel		Persentase pembentukan modal tetap bruto (PMTB)	30,54%	30,90%	31,10%	31,40%	31,74%	32,00%	%
			Persentase pertumbuhan Investasi	7,5%	7,5%	7,7%	7,8%	8,0%	8,2%	%
		Mewujudkan iklim investasi yang kondusif berdaya saing dan berkelanjutan	Realisasi total terhadap investasi	42,50	44,63	46,86	49,20	51,66	52,24	Triliun
			Jumlah proyek investasi baru	5	5	6	6	7	7	Angka
		Meningkatkan kualitas pelayanan yang prima berbasis digital	Persentase peningkatan jumlah perizinan dan non perizinan berbasis digital yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP	10	10	15	15	20	20	%
			Indeks kepuasan investor	89,97	90	90,05	90,05	90,15	90,25	%

3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Tahun 2025 diposisikan sebagai tahun dasar untuk peletakan fondasi dan inisiasi program-program strategis, yang kemudian dilanjutkan dengan lima tahapan implementasi utama mulai dari Tahap I (Tahun 2026) hingga Tahap V (Tahun 2030). Penahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas dapat terlaksana secara sistematis, terarah, efektif dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan prioritas dan alokasi sumber daya setiap tahunnya.

Fokus utama pada Tahun Dasar (2025) adalah menyusun Baseline ,pemetaan kebijakan pusat dan daerah serta penyalarsan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan RPJMD dan Kemendes / BKPM ,pemutakhiran sistim dan pembaharuan data penyusuna peta peluang potensi investasi . Penguatan pendampingan pembuatan NIB terutama untuk UMKM , penerapan SOP dan standar pelayanan berbasis resiko. Dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang memberikan kekuatan internal kelembagaan penataan struktur organisasi dan tupoksi pelayanan perizinan penanaman modal serta pemantapan sistem tata kelola dan kapasitas SDM internal Dinas juga menjadi agenda utama di tahun dasar.

Selanjutnya, penahapan pembangunan tahunan untuk periode 2026-2030 adalah sebagai berikut:

- Tahap I (Tahun 2026): Penguatan fondasi sistem dan sumber daya untuk pelaksanaan program

Pada tahap I tahun 2026 diharapkan penguatan peran DPMPTSP dalam mendorong pertumbuhan investasi di provinsi sumsel, meningkatkan koordinasi eksternal juga internal antara kelompok kerja yang ada dalam DPMPTSP selain itu pemantapan dasar sistem data dengan pembenahan dan pemuktahiran database penanaman modal dan perizinan OSS-RBA. Juga konsolidasi dengan pelaku usaha lokal untuk memetakan hambatan dan potensi investasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap keseriusan pelayanan investasi daerah

- Tahap II (Tahun 2027): Percepatan dan sinergi

Dalam tahun 2027 tahapan ini diharapkan terjadi percepatan implementasi program unggulan dan penguatan tegrasi lintas sektor, menciptakan layanan yang cepat, mudah, transparan dan terintegrasi. Menumbuhkan kepercayaan investor melalui layanan yang responsif dan kolaboratif sehingga mendukung pencapaian target investasi daerah, percepatan pelayanan berbasis OSS-RBA secara penuh mendorong penggunaan digitalisasi menyeluruh dalam layanan juga sinergi antara pemangku kepentingan dengan penguatan kerjasama antara DPMPTSP Provinsi dengan Kabupaten/Kota

- Tahap III (Tahun 2028): Perluasan layanan dan inovasi kebijakan

Pada tahap ini adanya fase pengembangan dan perluasan cakupan program. penerapan inovasi kebijakan, sistem dan layanan guna memperkuat daya tarik investasi daerah agar dapat mendorong pertumbuhan realisasi investasi yang signifikan dan merata serta menciptakan iklim investasi yang lebih adaptif, terbuka dan berkelanjutan. perluasan cakupan investasi ke sektor-sektor unggulan seperti hilirisasi dan pariwisata, pengembangan profil investasi yang dinamis berbasis data terkini dengan sektor strategis.perluasan kerjasama seperti penguatan kemitraan

dimana peningkatan peran DPMPTSP sebagai fasilitator skema kemitraan UMKM dengan investor besar.

- Tahap IV (Tahun 2029): Penguatan daya saing daerah

Pada tahap ini diharapkan sudah ada peningkatan posisi kompetitif daerah dalam menarik investasi melalui penyempurnaan regulasi, pelayanan berkualitas, stabilitas iklim usaha dan sinergi lintas sektor sehingga menjadikan daerah Sumatera Selatan sebagai lokasi investasi yang menarik, stabil dan berdaya saing tinggi dalam tahun 2029 dimana diharapkan adanya peningkatan kepercayaan investor dalam jangka panjang yang pada akhirnya dapat mendukung tercapainya target akhir RPJMD dan tujuan pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan

- Tahap V (Tahun 2030): Evaluasi pencapaian target dan keberlanjutan

Sebagai tahun terakhir dalam periode Renstra tahun 2025-2029, tahun 2030 diarahkan sebagai fase evaluasi dan konsolidasi hasil dan penguatan keberlanjutan kebijakan, strategi pada tahap ini berfokus pada evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan sektor penanaman modal dan pelayanan perizinan serta penyusunan pijakan yang kuat bagi perencanaan strategis periode selanjutnya

Implementasi setiap tahapan sebagaimana Tabel 3.2 akan didasarkan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan, yang secara konsisten mengacu pada prioritas dan target dalam penahapan Renstra ini. *Monitoring* dan evaluasi berkala akan terus dilakukan untuk memastikan adaptabilitas dan pencapaian hasil yang optimal.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra DPMPTSP

Tahun Dasar (2025)	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Membangun pondasi dan sistem kelembagaan yang kuat	Penguatan pondasi sistem dan sumberdaya untuk pelaksanaan program	Percepatan dan sinergi	Perluasan layanan dan inovasi kebijakan	Penguatan daya saing daerah	Evaluasi pencapaian target dan berkelanjutan
Pemantapan tatakelola dan sumberdaya	Konsolidasi dan pematapan dasar	Perecepatan pelayanan berbasis OSS_RBA secara penuh termasuk izin dan non perizinan seperti rekomendasi teknis dan layanan berbasis resiko	Mendorong pertumbuhan realisasi investasi yang signifikan dan merata	Penyederhanaan dan harmonisasi regulasi daerah yang berpengaruh terhadap investasi	peningkatan realisasi PMA dan PMDN
Penyusunan rencana kerja awal yang sejalan dengan RPJMD	Pemuktahiran data dan sistem perizinan OSS-RBA	Peningkatan jumlah layanan yang tersedia secara online dan realtime	Meningkatkan daya saing investasi daerah melalui pendekatan berbasis inovasi dan teknologi	Digitalisasi menyeluruh termasuk integrasi layanan pengaduan dan kepuasan pelaku usaha	Peningkapuasan layanan publik dan pelaku usaha
Penyusunan baseline data potensi dan hambatan investasi	Pemetaan potensi dan hambatan investasi	Peningkatan kolaborasi dengan instansi vertikal, BUMN/BUMD/Swasta dalam mendukung percepatan investas	Menciptakan iklim investasi yang lebih adaptif, terbuka dan berkelanjutan	Stabilisasi dan kepastian iklim investasi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas proses perizinan	pemanfaatan data sistem informasi investasi secara maksimal
Penguatan SDM dan SOP pelayanan	Pelatihan teknis OSS-RBA dan pengendalian investasi	Penigkatan kualitas sdm dalam pelayanan perizinan OSS-RBA dan pengendalian investasi	Penigkatan pelayanan SDM DPMPTSP sebagai fasilitator dalam kemitraan UMKM dengan investor	Monitoring dan coaching pelaksanaan teknis pelayanan investasi	menjamin keberlanjutan data dan sistem investasi dan layanan digital

3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2026

Arah Kebijakan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai pedoman dan kerangka kerja operasional yang strategis untuk mengimplementasikan strategi-strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Tugas dan Fungsi (TUSI) Dinas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2025. Setiap arah kebijakan diselaraskan secara cermat dengan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, serta dirancang untuk mendukung implementasi program-program prioritas dan memastikan pendekatan yang inklusif pada area yang paling strategis. Tujuannya adalah untuk memandu upaya pencapaian Tujuan "MENINGKATNYA KONTRIBUSI INVESTASI TERHADAP PEREKONOMIAN SUMSEL" beserta seluruh sasarannya secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Sebagai penjabaran dari strategi-strategi Renstra Dinas, dan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran RPJMD yang relevan, khususnya yang terkait dengan Misi ke-2 (Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat) pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah untuk itu perlu di tetapkannya arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

(1). Arah Kebijakan Pendukung Strategi: Meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing

Untuk mengimplementasikan strategi ini, ditetapkan arah kebijakan yang berfokus pada

- a. Penyederhanaan dan perbaikan proses perizinan berbasis resiko dengan cara pengoptimalisasian implementasi OSS-RBA secara menyeluruh dan konsisten juga penyederhanaan prosedur perizinan dengan mempercepat waktu layanan dan memangkas birokrasi sekaligus peningkatan layanan publik perizinan melalui digitalisasi.
- b. Harmonisasi dan penataan regulasi daerah yang mendukung kepastian hukum investasi serta penguatan pengendalian dan pengawasan investasi. Koordinasi lintas sektor untuk pelaksanaan investasi yang di laksanakan sumatera selatan juga koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi , kabupaten /kota dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan
- c. Penguatan promosi yang pro aktif berbasis potensi unggulan daerah dan sektor prioritas dan penyusunan dan profil investasi (IPRO) informatif dan berkualitas .
- d. Penyediaan data dan informasi penanaman modal yang akurat dan terbuka dengan mengembangkan sistim informasi penanaman modal yang terintegrasi dan mudah di akses publik, tersedianya data realisasi dan potensi infestasi

Tujuan arah kebijakan strategi ini adalah mewujudkan sistem pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis teknologi, guna memberikan kemudahan berusaha dan memperkuat iklim investasi yang profesional dan responsif.

(2). Arah Kebijakan Pendukung Strategi: Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Yang Prima dan Berbasis Digitalis

Untuk mengoperasionalkan strategi ini, ditetapkan arah kebijakan yang berfokus pada:

- a. Penguatan Implementasi Layanan OSS-RBA Secara Menyeluruh dan Menjamin seluruh jenis layanan perizinan dan non-perizinan telah terintegrasi dan terdigitalisasi melalui OSS-RBA.
- b. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Terintegrasi dan mengoptimalkan sistem layanan terpadu berbasis digital serta terintegrasinya layanan provinsi dengan kabupaten/kota dan dinas teknis melalui satu platform yang saling terhubung.
- c. Peningkatan Kualitas SDM dan Tata Kelola Layanan Publik melalui pelatihan petugas pelayanan front office dan back office dalam pemanfaatan teknologi, komunikasi publik, dan manajemen risiko.
- d. Penerapan Prinsip Pelayanan Prima dan Berorientasi Pengguna dan menjamin kemudahan akses layanan bagi UMKM, difabel, dan pelaku usaha baru melalui pendekatan inklusif.
- e. Survei kepuasan pengguna secara berkala sebagai dasar perbaikan kualitas layanan.

Tujuan Arah Kebijakan Ini adalah mewujudkan sistem pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis teknologi, guna memberikan kemudahan berusaha dan memperkuat iklim investasi yang profesional dan responsif.

AraTabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK (Pergub No. 11 Thn 2023/Pergub No.6 Tahun2024)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Pendukung Strategi 1: Meningkatkan iklim investasi yang kondusif berdaya saing dan berkelanjutan			
1	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif, kompetitif dan berkelanjutan melalui penyederhanaan regulasi, digitalisas, pelayanan perizinan, fasilitasi investasi strategis, serta penyusunan peta potensi investasi berbasis potensi unggulandan prinsip berkelanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan	● Meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah ● Meningkatkan dan memperluas akses pasar dengan memaksimalkan koperasi dan umkm bagian dari rantai pasok BUMN/BUMD/BUMDES/Swaasta melalui program kemitraan ● Menjaga dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan menciptakan lapangan kerja ● Mendorong hilirisasi produk-produk unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar regional dan global	Mewujudkan Sumatera Selatan sebagai provinsi tujuan investasi yang aman, menarik, dan berdaya saing melalui penyelenggaraan layanan penanaman modal dan perizinan yang profesional, terintegrasi, dan adaptif terhadap tantangan global.	
B.	Pendukung Strategi 2: Meningkatkan investasi melalui kegiatan promosi yang efektif			

2	Meningkatkan efektivitas kegiatan promosi investasi melalui penguatan strategi berbasis potensi unggulan daerah, pemanfaatan teknologi digital, partisipasi aktif dalam forum strategis, serta kolaborasi lintas pemerintah dan dunia usaha guna menarik minat investasi yang berkualitas dan berkelanjutan di provinsi SUMSEL	● Meningkatkan potensi ekonomi sektor unggulan daerah ● Meningkatkan dan memperluas akses pasar dengan memaksimalkan koperasi dan umkm bagian dari rantai pasok BUMN/BUMD/BUMDES/Swaasta melalui program kemitraan	Meningkatkan daya tarik dan efektivitas promosi investasi daerah untuk memperluas jaringan investor, mendorong realisasi penanaman modal yang berkualitas, serta memperkuat posisi Sumatera Selatan sebagai destinasi investasi unggulan di kawasan Sumatera dan nasional.	
---	---	---	---	--

NO	OPERASIONALISASI NSPK (Pergub No. 63 Thn 2016)	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
C.	Pendukung Strategi 3: Meningkatkan kerjasama penanaman modal			
3	Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga swasta/BUMN/BUMD termasuk hubungan ekonomi dan investasi	● Meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah ● meningkatkan dan memperluas akses pasar dengan memaksimalkan koperasi dan umkm bagian dari rantai pasok BUMN/BUMD/BUMDES/Swaasta melalui program kemitraan	Mewujudkan ekosistem penanaman modal yang kolaboratif dan saling menguntungkan melalui peningkatan kerja sama lintas sektor, lintas wilayah, dan antar pelaku usaha, guna memperkuat arus investasi masuk dan memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat Sumatera Selatan.	
D.	Pendukung Strategi 4: Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal			
4	Menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai kewenangan daerah provinsi melalui pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal	● Menjaga dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat menciptakan lapangan kerja	Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan penanaman modal di daerah melalui sistem pengendalian yang adaptif, berbasis risiko, serta didukung oleh data yang valid dan koordinasi lintas sektor yang kuat.	
E.	Pendukung Strategi 5: Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi penanaman modal			

5	Penyedia data dan sistem informasi melaksanakan tugas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	● Meningkatkan daya saing dan ekonomi daerah	Meningkatkan kualitas penyediaan data dan informasi penanaman modal yang akurat, mutakhir, dan informatif sebagai dasar pengambilan keputusan, promosi, pengawasan, dan perumusan kebijakan penanaman modal yang tepat sasaran.	
F. Pendukung Strategi 6: Meningkatkan kualitas perizinan berbasis resiko				
6	Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ruanglingkupnya lintas kabupaten/kota dalam provinsi	● Meningkatkan kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah ● Menjaga dan meningkatkan iklim ekonomi yang kondusif sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan menciptakan lapangan kerja	Mewujudkan sistem pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, transparan, dan berbasis risiko, guna mendukung iklim usaha yang sehat dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pelayanan pemerintah daerah.	

KONSULTASI RENSTRA DENGAN KEMENPAN RB

